



PEMERINTAH PROVINSI BALI
**DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN
DAN OLAHRAGA**

Alamat: Jalan Raya Puputan Niti Mandala
Phone : (0361) 226119, 235105, Fax (0361) 226319
Denpasar – Bali • 80235

Denpasar, 23 Oktober 2020

Kepada :

Nomor : 420/6285/BPTEKDIK/Disdikpora
Sifat : Penting dan Segera
Lamp : -
Hal : **Pelaksanaan Cuti Bersama**

Yth. Kepala SMA, SMK, dan SLB
se Bali

di –

Tempat


Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2020 tentang Cuti Bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun 2020 dan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 003.1/8211/PK/BKD tentang Perubahan Kedua Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Cuti bersama Pegawai Aparatur Sipil Negara pada tanggal 28 dan 30 Oktober 2020 (Rabu dan Jumat) sebagai cuti bersama Maulid Nabi Muhammad SAW, tanggal 24 Desember 2020 (Kamis) sebagai cuti bersama Hari Raya Natal, dan tanggal 28, 29, 30, dan 31 Desember 2020 (Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis) sebagai pengganti cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah.
2. Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada poin 1 tidak mengurangi hak cuti tahunan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang karena Jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan jumlah cuti bersama yang tidak diberikan.
4. Dengan diberikannya Cuti Bersama tahun 2020, hari belajar sekolah efektif Tahun Pelajaran 2020/2021 menjadi 210 hari, dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku (*Jumlah Hari Belajar Sekolah/Madrasah Efektif dalam satu tahun pelajaran sekurang-kurangnya 200 hari dan sebanyak-banyaknya 245 hari*)
5. Sehubungan dengan Cuti Bersama tersebut, diminta perhatian Saudara mengambil langkah – langkah sebagai berikut :
 - a. Mengaktifkan petugas keamanan di masing-masing Sekolah, untuk mengantisipasi hal – hal yang tidak diinginkan terhadap asset pada masing – masing sekolah;
 - b. Mengantisipasi sarana prasarana yang berhubungan dengan kelistrikan, demi menghindari bencana kebakaran serta mencabut semua alat-alat elektronik yang berpotensi menyebabkan kebakaran,

- c. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan segera berkoordinasi pada instansi/pihak keamanan terkait;
- d. Tanggap dan respon apabila ada perintah / penugasan selama libur cuti bersama.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya diucapkan terima kasih.-

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Bali,



Dr. KN. BOY JAYAWIBAWA

Rembina Utama Muda

NIP 19651130 199203 1 010

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Bali, sebagai laporan
2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali
3. Ketua MKKS SMA/SMK/SLB se Bali
4. Arsip